

Hadis Ahad Dan Kehujahannya: Studi Pemikiran Mustafa Al-Siba'i

Halawatul Kamala¹, Azis Arifin²

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Corresponding Email: 221370067.halawatul@uinbanten.ac.id azis.arifin@uinbanten.ac.id

Abstract: *This study aims to elucidate Mustafa al-Siba'i's thoughts on Hadith Ahad and its authority. Unlike the Hadith Mutawatir, whose authority has been unanimously agreed upon by scholars, the authority of Hadith Ahad remains a subject of debate among scholars. Some scholars accept Hadith Ahad as authoritative and even mandate its practice, while others reject it. The method used in this research is library research with a descriptive-analytical approach. Data sources were obtained from literature relevant to the research topic, particularly literature related to Mustafa al-Siba'i's thoughts and the analysis of Hadith Ahad. The findings from this study indicate that, in general, there is no significant difference among scholars in defining Hadith Ahad. However, in assessing its authority, scholars have differing opinions. Mustafa al-Siba'i is one of the scholars who agrees with the authority of Hadith Ahad as a basis for Sharia. He also opposes those who attempt to discredit the authority of Hadith Ahad. It is hoped that this research will provide scholarly benefits to anyone who reads it.*

Keywords: *Hadith Ahad, Authority, Mustafa al-Siba'i, Islamic Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran Mustafa al-Siba'i terhadap hadis *ahad* dan kehujahannya. Tidak seperti hadis *mutawatir* yang kehujahannya telah disepakati oleh para ulama, kehujahan hadis *ahad* justru menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama menerima hadis *ahad* sebagai hujah bahkan mewajibkan pengamalannya, akan tetapi ada juga yang menolaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian, khususnya literatur terkait pemikiran Mustafa al-Siba'i dan analisis hadis *ahad*. Temuan yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah bahwasanya pada umumnya, tidak ada perbedaan signifikan di kalangan ulama dalam mendefinisikan hadis *ahad*. Namun, dalam menilai kehujahannya, para ulama berselisih pendapat. Mustafa al-Siba'i adalah salah satu ulama yang menyepakati kehujahan hadis *ahad* sebagai landasan syariat. Ia juga memberikan perlawanan terhadap mereka yang berusaha mendiskreditkan kehujahan hadis *ahad*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan faedah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya.

Kata Kunci: Hadis Ahad, Hujah, Mustafa al-Siba'i, Hukum Islam

Pendahuluan

Menurut Mahmud al-Tahhan sebagaimana dikutip oleh Amin Khaerudin, hadis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., baik ucapan, tingkah laku, persetujuan diam-diam, maupun sifat.¹ Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis berkedudukan sebagai landasan perumusan hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Hadis memiliki fungsi sebagai penjelas ajaran-ajaran al-Qur'an yang bersifat umum, pengokoh pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam al-Qur'an, serta pelengkap hukum-hukum yang belum ada dalam al-Qur'an. Keabsahan hadis sebagai sumber argumentasi perumusan hukum pun dilegitimasi secara langsung oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Hasyr (59) ayat 7,² “Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” Serta ucapan Nabi saw. sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik, “Aku tinggalkan kalian dua perkara,

¹ Amin Khaerudin, Pokok-Pokok Ilmu Hadis (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 2.

² Abdul Wahab Syakhrani dan Hidayah, “KEDUDUKAN HADIST DALAM PEMBENTUKAN HUKUM,” MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis 3, no. 1 (April 2023): hlm. 28.

yang mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yakni: Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya.”

Berdasarkan jumlah perawi yang meriwayatkan, hadis terbagi menjadi dua kategori: hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*. Hadis *mutawatir* adalah suatu riwayat yang didasarkan pada panca indra yang dikabarkan oleh sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka bersepakat untuk bersekongkol untuk berdusta.³ Sedangkan hadis *ahad* adalah hadis yang jumlah perawinya tidak memenuhi syarat jumlah hadis *mutawatir*, baik perawinya satu orang, dua, tiga, empat, lima atau lebih, namun bilangan tersebut tidak mencapai jumlah hadis *mutawatir*.⁴

Para ulama sepakat bahwa hadis *mutawatir* dapat dijadikan sumber pengetahuan dan amal perbuatan yang tidak perlu diragukan lagi keandalannya. Kehujahannya diterima secara luas dan tidak ada pertentangan pendapat, kecuali bagi mereka yang mengingkari *sunnah*. Namun, terkait dengan hadis *ahad*, terdapat keragaman pendapat di antara ulama. Sebagian besar ulama meyakini bahwa hadis *ahad* tetaplah wajib diamalkan. Meskipun demikian, ada pula kelompok-kelompok, seperti kaum Rifadhah dan Mu'tazilah, yang menolak kehujahan hadis *ahad*.⁵

Di antara mereka yang menerima kehujahan hadis *ahad*, terdapat beberapa nama ulama, khususnya yang berkecimpung dalam kelimuan hadis, tampil untuk membela kehujahan hadis Nabi saw., tak terkecuali hadis yang hanya memiliki perawi tunggal (hadis *ahad*). Tokoh-tokoh tersebut seperti 'Ajjaj al-Khathib, Muhammad al-Ghazali, dan tokoh yang dibahas dalam penelitian ini yakni Mustafa al-Siba'i. Dalam salah satu karyanya, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, al-Siba'i mengulas berbagai kelompok yang menyerang *sunnah* dan para perawinya. Kelompok-kelompok tersebut mencakup Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dan Mutakallimin, yang di antara mereka ada yang menolak hadis yang bersifat *ahad* saja, sementara yang lain menolak keseluruhan hadis, baik yang *ahad* maupun *mutawatir*.⁶ Dalam buku ini, al-Siba'i juga membuatkan satu bab khusus yang membahas penolakan terhadap kehujahan hadis *ahad*. Al-Siba'i menguraikan argumentasi mereka dan menanggapi dengan

³ M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 130.

⁴ M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, hlm. 133.

⁵ Mustafa al-Siba'i, *SUNNAH DAN PERANANNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 141.

⁶ Zati Nazifah Binti Abdul Rahim, "MUSTAFĀ AL-SIBĀ'Ī AND HIS PERSPECTIVES ABOUT THE AUTHORITY OF AHĀD HADĪTH BASED ON HIS BOOK AL-SUNNAH WA-MAKĀNATUHĀ FĪ AL-TASHRĪ' AL-ISLĀMĪ," *Jouornal of Hadith Studies* 8, no. 3 (Desember 2023): hlm. 11.

argumentasi sendiri untuk menunjukkan kecacatan dalam pandangan mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pandangan al-Siba'i tentang hadis *ahad* dan keujahannya.

Sejumlah penelitian terkait dengan pemikiran Mustafa al-Siba'i telah dilakukan. Masrukhin Muhsin (2012) misalnya, yang mengkomparasikan pemikiran dua ulama hadis kontemporer terkemuka, yakni Ahmad Amin dan Mustafa al-Siba'i. Dalam penelitian ini, didapati temuan yang menggambarkan bagaimana kedua tokoh sepakat dalam menempatkan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang penting, tetapi berbeda dalam pendekatan historis dan metodologi interpretasi hadis. Mustafa al-Siba'i lebih kepada pendekatan kontekstual dan menyeluruh dalam memahami hadis, sementara Ahmad Amin lebih tekstual dan asumptif dalam pendekatannya.⁷

Nor Najihah binti Ismail (2011) melakukan penelitian berkaitan dengan pemikiran al-Siba'i terhadap hak berpolitik bagi perempuan. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa perempuan dalam Islam memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti hak memilih dan dipilih. Hal ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan laki-laki dalam membangun, mengubah, dan memanfaatkan potensi dalam masyarakat. Namun, al-Siba'i menolak konsep perempuan sebagai kepala negara. Baginya, tidak menyertakan perempuan dalam hal ini dapat membawa manfaat sosial. Meski demikian, ini dinilai sebatas ijtihad atau pandangan pribadinya belaka, sebab pemikiran Mustafa al-Siba'i tentang partisipasi politik perempuan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial pada masanya.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Azis Arifin (2022) menjelaskan peranan Mustafa al-Siba'i yang besar terhadap ilmu hadis, khususnya kajian kritik matan hadis. Meskipun karyanya telah memberi arahan yang signifikan bagi para sarjana untuk menilai kualitas hadis secara ilmiah, namun konsepnya mengenai hadis-hadis yang memuat jaminan pahala besar untuk amal-amal ringan menimbulkan persoalan. Pandangan bahwa jaminan pahala semacam itu tidak logis dan tidak dapat diterima karena konsep tersebut bertentangan dengan beberapa prinsip dasar dalam dunia keilmuan Islam, seperti prinsip dasar ilmu hadis dan prinsip dasar syari'at. Hal ini menyebabkan konsistensi al-Siba'i terhadap metodologi kritik matannya diduga kurang, yang pada

⁷ Masrukhin Muhsin, "HADIS MENURUT MUSTHAFA AL-SIBA'I DAN AHMAD AMIN (SUATU KAJIAN KOMPARATIF)," *Al-Fath* 6, no. 1 (2012): hlm. 48.

⁸ Nor Najihah binti Ismail, "HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT PEMIKIRAN MUSTAFA AL-SIBA'I" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 69.

gilirannya berpotensi membuat kemerosotan kepercayaan umat pada otoritas para imam hadis yang pada akhirnya dapat melemahkan landasan agama secara keseluruhan.⁹

Hidayatus Sholihah dkk. (2023) juga melakukan penelitian yang menganalisis pemikiran Mustafa al-Siba'i terhadap keaslian hadis yang banyak dipertanyakan oleh para orientalis dan tokoh beraliran liberal. Mustafa al-Siba'i menegaskan bahwa hadis memiliki posisi yang tinggi dalam legislasi Islam dan harus diterima serta dibenarkan sebagai bagian dari iman. Menurutnya, keaslian hadis dijaga sejak zaman Nabi Muhammad saw. oleh para sahabat yang kredibilitasnya terjamin, bebas dari kebohongan dan pemalsuan. Tidak seperti al-Qur'an, pencatatan hadis secara resmi memang dilakukan tarusan tahun pasca Rasulullah wafat, akan tetapi ada bukti bahwa beberapa hadis telah ditulis bahkan sejak zaman Rasulullah saw. hidup.¹⁰

Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang sudah terbit sebelumnya, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan analisis yang mendalam tentang topik yang diteliti berdasarkan literatur yang telah terverifikasi keakuratannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan faedah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya, baik itu pemahaman lebih mendalam mengenai hadis *ahad* dan keujahannya maupun faedah-faedah lainnya, serta memberi kontribusi dalam kemajuan literatur keislaman.

Biografi Mustafa al-Siba'i

Mustafa al-Siba'i adalah tokoh pemikir fundamentalis Islam kontemporer. Dia lahir pada tahun 1915 Masehi, atau bertepatan dengan tahun 1333 Hijriyah, di sebuah kota bernama Homs di Suriah. Al-Siba'i berasal dari keluarga ulama terpandang di lingkungan tempat tinggalnya, yang

⁹ Azis Arifin, "METODOLOGI KRITIK MATAN HADIS MUSTAFA AL-SIBA'I (STUDI KRITIS)" (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 104.

¹⁰ Hidayatus Sholihah, Ahmad Zaenurrasyid, dan Sarjuni, "THE ANALYSIS OF HADITS HERMENEUTICS BASED ON MUSTAFA AL-SIBA'I'S PERSPECTIVE," Wahana Akademika: Jurnal Studi dan Sosial 10, no. 1 (April 2023): hlm. 74.

memiliki tradisi keislaman yang kuat dari generasi ke generasi. Ayah dan leluhurnya merupakan ulama sekaligus *khatib* di masjid raya Homs.¹¹ Sang ayah, Husni Abu Hasan al-Siba'i juga memiliki majlis ilmu bersama para *faqih* dari Madinah. Dalam majlis ini, mereka mengkaji persoalan *fiqh* dan berdiskusi dengan dalil-dalil dalam berbagai masalah sesuai madzhabnya. Mustafa al-Siba'i kecil sering diajak ayahnya untuk ikut serta dalam majlis tersebut, yang secara tidak langsung menjadikannya sebagai pribadi yang mencintai ilmu pengetahuan. Ketika sudah waktunya menerima pendidikan formal, Mustafa al-Siba'i diarahkan ayahnya untuk belajar ilmu syariat, khususnya dalam bidang *fiqh al-muqaran* dan cara ulama dalam berijtihad.¹²

Lahir dan tumbuh di tengah-tengah keluarga yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, sepak terjang al-Siba'i dalam dunia keilmuan dimulai dengan menghafal al-Qur'an langsung di bawah bimbingan ayahnya. Setelah menyelesaikan hapalannya, ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ibtida'iyah selama satu tahun sebelum pindah ke Madrasah Mas'udiyah, sebuah institusi pendidikan terkemuka di Damaskus pada saat itu, yang didirikan oleh Syekh Tahir al-Rais.¹³ Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Tsanawiyah Shar'iyah, dan lulus pada tahun 1930 M. Di Homs, al-Siba'i juga mengikuti Jama'ah al-Rabitah al-Diniyah yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Junaid.¹⁴ Di antara guru-guru al-Siba'i adalah: ayahnya sendiri, Tahir al-Atasi, Zahid al-Atasi, Muhammad al-Yasin, Anis Kalalib, dan beberapa ulama besar Damaskus lainnya. Selain itu, pemikiran al-Siba'i juga banyak dipengaruhi oleh sosok Muhib al-Din al-Khathib, serta majalah *al-Fath* yang kontennya sering ia baca di masa belianya.¹⁵ Pada tahun 1933 ketika usianya menginjak 18 tahun, dia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir. Melalui karyanya yang bertajuk *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Mustafa al-Siba'i berhasil meraih gelar

¹¹ Azis Arifin, "METODOLOGI KRITIK MATAN HADIS MUSTAFA AL-SIBA'I (STUDI KRITIS)", hlm. 53.

¹² Muhammad Arwani Rofi'i, "MUSTAFA AL-SIBA'IY DAN KRITIKNYA TERHADAP PANDANGAN ORIENTALIS TENTANG HADIS DAN SUNNAH NABI," Kabilah: Journal of Social Community 4, no. 1 (Juni 2019): hlm. 92.

¹³ Arianto dan Abdur Rouf Hasbullah, "PERGOLAKAN HADITS KAUM MODERNIS : Studi Komparatif Pemikiran Abu Royyah, Ahmad Amin, dan Musthafa Al-Siba'I," JURIH: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2023): hlm. 52; Muhammad Arwani Rofi'i, "MUSTAFA AL-SIBA'IY DAN KRITIKNYA TERHADAP PANDANGAN ORIENTALIS TENTANG HADIS DAN SUNNAH NABI": hlm. 92.

¹⁴ Muhammad Arwani Rofi'i, "MUSTAFA AL-SIBA'IY DAN KRITIKNYA TERHADAP PANDANGAN ORIENTALIS TENTANG HADIS DAN SUNNAH NABI": hlm. 92.

¹⁵ Azis Arifin, "METODOLOGI KRITIK MATAN HADIS MUSTAFA AL-SIBA'I (STUDI KRITIS)", hlm. 53.

doktor pada tahun 1949 Masehi dalam bidang yang ditekuninya, yakni *Ushul al-Fiqh* dan *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*.¹⁶

Keterlibatan al-Siba'i dalam dunia politik cukup signifikan, khususnya dalam menentang kolonialisme. Dia telah aktif dalam gerakan politik sejak masa remajanya ketika dia menyuarakan protes terhadap pendudukan Perancis di Suriah. Ia memiliki jiwa pejuang, karena ayahnya juga aktif terlibat dalam gerakan anti-kolonial. Di usianya yang masih belia, yakni 16 tahun, Al-Siba'i sudah sempat merasakan atmosfer penjara, buah dari keberaniannya menentang kolonialisme. Enam bulan kemudian, dia kembali dijebloskan ke dalam penjara karena menyampaikan khotbah yang berpotensi menginspirasi orang untuk melawan penjajah, sehingga meresahkan pihak Prancis yang saat itu menduduki Suriah.¹⁷ Setelah melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar di Mesir, al-Siba'i tetap aktif dalam dunia politik dengan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Di Mesir, ia turut serta dalam berbagai demonstrasi menentang penjajahan Inggris, yang menyebabkan ia kembali dipenjara beberapa kali.¹⁸ Setelah menyelesaikan studinya dan meraih gelar doktor, al-Siba'i kembali ke Suriah dan memperluas pengaruh Ikhwanul Muslimin di sana.

Pada tahun 1945, al-Siba'i menjadi pemimpin Ikhwanul Muslimin cabang Suriah. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini mengalami kemajuan pesat dalam menyebarkan paham dan pengaruhnya terhadap masyarakat Suriah. Salah satu prestasi besar Ikhwanul Muslimin di bawah al-Siba'i adalah penerbitan surat kabar al-Manar, yang menjadi sangat populer dan berpengaruh, serta transformasi menjadi partai politik yang berhasil memenangkan tiga kursi di parlemen pada pemilihan tahun 1947. Melalui berbagai strategi politik dan kampanye yang efektif, serta memanfaatkan media massa dan simbol-simbol agama, al-Siba'i berhasil mengembangkan dan memperkuat posisi Ikhwanul Muslimin di Suriah, memberikan kontribusi signifikan terhadap gerakan politik Islam di Suriah dan dunia Islam secara umum.¹⁹

Berbanding lurus dengan perannya di kancah perpolitikan, al-Siba'i juga memiliki kontribusi yang signifikan di bidang pendidikan. Dia sempat menjadi guru sekolah menengah di Homs pada tahun 1944 sebelum akhirnya menjadi dosen di Universitas Suriah (sekarang

¹⁶ Muhammad Arwani Rofi'i, "MUSTAFA AL-SIBA'IY DAN KRITIKNYA TERHADAP PANDANGAN ORIENTALIS TENTANG HADIS DAN SUNNAH NABI": hlm. 93.

¹⁷ Mohd. Hatib Ismail dan Siti Rohani Jasni, "SUMBANGAN PEMIKIRAN MUSTAFA AL-SIBA'I TERHADAP ALIRAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH," JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI 24, no. 2 (Desember 2023): hlm. 85.

¹⁸ Azis Arifin, "METODOLOGI KRITIK MATAN HADIS MUSTAFA AL-SIBA'I (STUDI KRITIS)", hlm. 55.

¹⁹ Azis Arifin, hlm. 55-57.

Universitas Damaskus).²⁰ Pada tahun 1950, Mustafa al-Siba'i diangkat menjadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Suriah dan sempat diberi mandat sebagai ketua jurusan Fiqh dan Perbandingan Mazhab.²¹ Lima tahun kemudian, pada tahun 1955, ia mengusulkan dan berhasil mendirikan Fakultas Syariah di universitas tersebut, di mana ia diangkat sebagai dekan pertama. Dalam perannya sebagai dekan, al-Siba'i dan rekan-rekannya dari Ikhwanul Muslimin merancang kurikulum yang mengintegrasikan materi-materi tarbiyah, menekankan pendidikan Islam yang holistik dan menyeluruh. Al-Siba'i juga mengundang para ahli fikih dari seluruh penjuru Suriah untuk berkolaborasi dalam penyusunan sebuah ensiklopedia fikih Islam kontemporer, di mana dalam proyek tersebut ia berperan sebagai ketuanya.²² Di samping itu, al-Siba'i sebagai akademisi banyak melakukan perjalanan ke luar negeri, mengunjungi universitas-universitas di Eropa untuk mempelajari sistem pendidikan yang ada di sana. Ia mengunjungi beberapa negara, termasuk Turki, Italia, Britania Raya, Irlandia, Belgia, Polandia, Jerman, Swiss, Prancis, dan Rusia.²³

Mustafa al-Siba'i wafat pada hari Sabtu, 20 Jumadilawal 1384 H, yang bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 1964.²⁴ Sebelum kematiannya, ia sempat mengalami kelumpuhan selama delapan tahun lamanya. Namun, penyakit yang dideritanya sama sekali tidak menurunkan produktifitasnya dalam berkarya.²⁵ Terhitung, selama kurang lebih 49 tahun ia hidup, al-Siba'i telah mempublikasi paling 22 kitab dan risalah,²⁶ antara lain:

1. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*
2. *Isytirakiyat al-Islam*
3. *Akhlaquna al-Ijtima'iyah*
4. *Al-Qala'id min Fara'id al-Fawa'id*

²⁰ Mohd. Hatib Ismail dan Siti Rohani Jasni, "SUMBANGAN PEMIKIRAN MUSTAFA AL-SIBA'I TERHADAP ALIRAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH": hlm. 87.

²¹ Nor Najihah binti Ismail, "HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT PEMIKIRAN MUSTAFA AL-SIBA'I", hlm. 19; Juriono, Achyar Zein, dan Ardiansyah, "METODE KRITIK MATAN MUSTAFA AS-SIBA'I DALAM KITAB AS-SUNNAH WA MAKANATUHA FI AT-TASYRI' AL-ISLAMI," AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies 1, no. 1 (2017): hlm. 69.

²² Azis Arifin, "METODOLOGI KRITIK MATAN HADIS MUSTAFA AL-SIBA'I (STUDI KRITIS)", hlm. 57-58.

²³ Mohd. Hatib Ismail dan Siti Rohani Jasni, "SUMBANGAN PEMIKIRAN MUSTAFA AL-SIBA'I TERHADAP ALIRAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH": hlm. 87.

²⁴ Hidayatus Sholihah, Ahmad Zaenurrasyid, dan Sarjuni, "THE ANALYSIS OF HADITS HERMENEUTICS BASED ON MUSTAFA AL-SIBA'I'S PERSPECTIVE": hlm. 62.

²⁵ Nor Najihah binti Ismail, "HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT PEMIKIRAN MUSTAFA AL-SIBA'I", hlm. 22.

²⁶ Helmi Candra dkk., "Kritik Mustafa Al-Siba'i terhadap Ahmad Amin Tentang Keabsahan Hadis," Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics 2, no. 2 (Oktober 2021): 46-57.

5. *Al-Washaya wa al-Faraidh*
6. *'Azhama 'Una fi al-Tarikh*
7. *Hadza Huwa al-Islam*
8. *Min Rawa'i' Hadharatina*
9. *Ahkam al-Shiam wa Falsafatuhu*
10. *Al-Isytisyraq wa al-Musytasyriqun*
11. *Ahkam al-Mawarits*
12. *Ahkam al-Zawad wa Inkhilalih*
13. *Ahkam al-Ahliyyah wa al-Washiyyah*
14. *Al-Murunah wa al-Daulah fi al-Islam*
15. *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah*
16. *Al-Din wa al-Daulah fi al-Islam*
17. *Al-Mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanun*
18. *Manhajuna fi al-Ishlah*
19. *Al-Sirah al-Nabawiyah Tarikhuha wa Durusuha*
20. *Al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*
21. *Al-Alaqah Baina al-Muslimin wa al-Mashihiyyin fi al-Tarikh*
22. *Al-Ikhwana al-Muslimin fi Harb Falastin*

Konsep Hadis Ahad

Secara etimologis, *ahad* memiliki arti satu, yang mana berarti *khobar ahad* merupakan *khobar* yang diriwayatkan oleh satu orang saja.²⁷ Namun, secara terminologis, ulama hadis mendefinisikan hadis *ahad* sebagai *khobar* yang jumlah perawinya tidak mencapai tingkat *mutawatir*. Dengan kata lain, hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi, tetapi tidak sampai pada jumlah yang memenuhi syarat untuk disebut *mutawatir*.²⁸

Hadis *ahad* diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut.

1. Hadis Masyhur

²⁷ Budi Suhartawan dan Muizzatul Hasanah, "MEMAHAMI HADIS MUTAWATIR DAN HADIS AHAD," Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis 3, no. 1 (Oktober 2022): hlm. 11.

²⁸ Nazeli Rahmatina, "HADIS DITINJAU DARI SEGI KUANTITAS (HADIS MUTAWATIR DAN HADIS AHAD)," AL-MANBA, Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan 8, no. 1 (2023): hlm. 24.

Hadis *masyhur* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih di setiap tingkatan sanad (*thabaqah*)-nya, akan tetapi jumlah perawinya tidak mencapai derajat *mutawatir*.²⁹ Suatu hadis disebut sebagai hadis masyhur, jika sanad hadis tersebut memiliki paling sedikit tiga jalur periwayatan, tetapi bukan berarti di setiap *thabaqah* harus memiliki tiga perawi. Cukup pada satu tingkatan tertentu, misalnya di tingkat sahabat, ada tiga orang yang meriwayatkannya. Sedangkan pada tingkatan berikutnya, bisa ada lebih banyak perawi, asalkan tidak kurang dari tiga orang.³⁰

Hadis *masyhur* dibagi menjadi dua: 1) *masyhur* secara istilah, yakni hadis yang memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dan 2) *masyhur* secara non-istilah, yakni hadis yang terkenal dan penyebarannya dari mulut ke mulut.³¹ Menurut H. Kamaruddin, sebuah hadis dikatakan *masyhur* jika sudah tersebar luas di kalangan masyarakat, karena kata '*masyhur*' sendiri secara bahasa memiliki arti 'sesuatu yang tersebar luas dan populer'. Namun, ada juga ulama yang mengatakan hadis *masyhur* adalah hadis yang tersebar luas di masyarakat, sekalipun sanad hadis tersebut tidak dapat dilacak.³² Hadis masyhur jenis ini pada dasarnya tidak selalu dapat dikategorikan sebagai hadis ahad. Hal ini dikarenakan penyematan nama '*masyhur*'-nya didasarkan oleh kemasyhuran hadis itu di kalangan masyarakat, bukan atas dasar kuantitas sanadnya.³³

2. Hadis 'Aziz

Hadis 'aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh tidak kurang dari dua orang perawi pada setiap *thabaqah*-nya. Hadis ini lebih langka dibandingkan hadis *masyhur*, tetapi memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan hadis *gharib*. Kata 'aziz sendiri dalam bahasa Arab berarti langka atau kuat, sehingga secara etimologis, hadis 'aziz dapat merujuk pada hadis yang keberadaannya langka, namun juga bisa diartikan sebagai hadis yang tingkat keandalannya relatif kuat karena dibantu oleh jalur periwayatan yang lain.³⁴

3. Hadis Gharib

²⁹ Abdul Karim Munthe, Syarah Matan Baiquniyah: Pengantar Ilmu Hadis Dasar, ed. oleh Ibnu Kharis (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari, 2020), hlm. 25.

³⁰ Moh. Jufriyadi Sholeh, "TELAAH PEMETAAN HADIS BERDASARKAN KUANTITAS SANAD," Bayan Lin-Naas 6, no. 1 (2022): hlm. 42.

³¹ Moh. Jufriyadi Sholeh.

³² H. Kamaruddin, STUDI HADITS (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), hlm. 108–109.

³³ Moh. Jufriyadi Sholeh, "TELAAH PEMETAAN HADIS BERDASARKAN KUANTITAS SANAD": hlm. 42.

³⁴ Idri Shaffat, STUDI HADIS (Kencana, t.t.), hlm. 147.

Secara bahasa, *gharib* berarti menyendiri.³⁵ Dikatakan hadis *gharib* karena pada satu atau beberapa *thabaqah* dalam sanadnya terdapat perawi yang menyendiri, atau tidak ada yang meriwayatkannya selain satu orang perawi itu.³⁶ Maka, hadis *gharib* dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu orang perawi di satu atau beberapa tingkatan sanadnya.³⁷

Kedudukan Hadis Ahad dalam Pandangan Ulama

Jumhur ulama *ushul* berpendapat bahwa dalam urusan hukum, wajib hukumnya untuk mengamalkan hadis *ahad* yang berstatus *maqbul*. Namun dalam masalah akidah, para ulama berbeda pendapat akan hal tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hadis *ahad* dapat dijadikan hujah, sebab hadis *ahad* memberikan faedah ilmu, dan kita diwajibkan untuk mengamalkan sesuatu yang memberikan faedah ilmu. Namun, yang lain berpendapat hadis *ahad* tidak dapat dijadikan hujah dalam hal akidah. Hal ini dikarenakan meskipun memberikan faedah ilmu, hadis *ahad* hanya memberikan faedah ilmu yang bersifat *zhann*, sedangkan akidah adalah persoalan keyakinan yang tidak dapat disandarkan pada sesuatu yang bersifat dugaan (*zhanni*). Meski demikian, ada juga yang berpendapat lebih moderat dengan menyatakan bahwa hadis *ahad* dapat dijadikan hujah dalam kaitannya dengan persoalan akidah, dengan syarat hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis-hadis yang lebih kuat.³⁸ Adapun kelompok Qodariyah, Rafidhah, dan beberapa ulama Ahl al-Zhahir berpendapat bahwa hadis *ahad* tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Selain itu, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa hanya hadis *ahad* yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang dapat dijadikan hujah, sementara hadis *ahad* di luar kedua kitab tersebut tidak dapat dijadikan dasar.³⁹

Lebih lanjut, berikut ragam pandangan ulama terhadap kedudukan hadis ahad:

³⁵ Idri Shaffat, hlm. 149.

³⁶ M. Agus Solahudin and muhsin Suyadi, *Ulumul Hadis*, hlm. 138.

³⁷ Citra Aviva Umaira dkk., "Pembagian Hadits Dari Segi Kuantitas Sanad Berupa Hadits Mutawattir Dan Hadits Ahad," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): hlm. 258.

³⁸ Saifuddin Zuhri, "PREDIKAT HADIS DARI SEGI JUMLAH RIWAYAT DAN SIKAP PARA ULAMA TERHADAP HADIS AHAD," *SUHUF* 20, no. 1 (Mei 2008): hlm. 63.

³⁹ Izzatus Sholihah, "Kehujahan Hadis Ahad Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam," *Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah* 4, no. 1 (Februari 2016): hlm. 5.

- Ali Mustafa Yaqub berpendapat bahwa hadis *ahad* dapat dijadikan hujah dalam masalah akidah. Ia menegaskan bahwa ulama hadis tidak pernah mengatakan hadis *ahad* tidak bisa digunakan sebagai dalil akidah. Mereka hanya menyatakan bahwa hadis yang berkualitas sahih dan hasan adalah hujah dalam ajaran Islam, tak terkecuali dalam urusan akidah, *syari'ah*, maupun akhlaq. Hadis *dha'if* saja yang tidak bisa dijadikan dalil kecuali atas dasar tertentu.⁴⁰
- Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa hadis *ahad* tidak dapat dijadikan argumen untuk mengharamkan sesuatu. Menurutnya, larangan yang timbul dari hadis *ahad* hanya menghasilkan hukum yang bersifat makruh, bukan haram.⁴¹ Al-Ghazali berpendapat bahwa hadis *ahad*, meskipun memiliki sanad yang sahih, tidak dapat diandalkan dalam bidang akidah. Hal ini karena hadis *ahad* hanya menghasilkan pengetahuan yang bersifat dugaan (*zhanni*) dan tidak membawa keimanan serta kebenaran yang pasti (*qath'i*). Dalam hal yang menyangkut asas keimanan, al-Ghazali menekankan bahwa semuanya harus berdasarkan bukti yang kuat dan tidak boleh spekulatif. Oleh karena itu, hadis *ahad* yang bersifat *zhanni* tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dasar dalam persoalan akidah.⁴² Al-Ghazali juga menyimpulkan bahwa akidah tidak mungkin terbentuk berdasarkan hadis-hadis *ahad* karena akidah itu sendiri sudah jelas dalam al-Qur'an. Hadis-hadis *ahad* hanya bisa diterima dalam persoalan akidah jika menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang sudah ada dalam al-Qur'an.⁴³
- Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami* mengemukakan bahwa hadis *ahad* harus dijadikan sebagai hujah dalam masalah akidah. Oleh karena itu, segala ketetapan atau keyakinan yang didasarkan pada hadis *ahad* harus diimani dan diamalkan oleh umat Islam.⁴⁴

⁴⁰ Abdul Mutualli, "DIKOTOMI HADIS AHAD-MUTAWATIR; MENURUT PANDANGAN ALI MUSTAFA YAQUB," *TAHDIS* 9, no. 2 (201M): 216–217.

⁴¹ Muhammad Alifuddin, "HADIS DAN KHABAR AHAD DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI," *Shautut Tarbiyah* 17, no. 2 (2011): hlm. 84.

⁴² Amalia Rabiatul Adwiah, "HADITH AHAD AND ITS ARGUMENTATION IN THE PROBLEM OF FAITH IN THE PERSPECTIVE OF MUHAMMAD AL-GHAZALI": hlm. 265.

⁴³ Muhammad Alifuddin, "HADIS DAN KHABAR AHAD DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI": hlm. 84.

⁴⁴ Sholahuddin Al Ayubi dan Khozin, "KEHUJAHAN HADIS AHAD DALAM MASALAH AQIDAH (Studi Pemikiran Nashiruddin al-Albani)," *Al-Fath* 8, no. 1 (2014): hlm. 93.

- Al-Shaukany menerima hadis *ahad* sebagai sumber hukum dan pedoman dalam agama dengan syarat-syarat tertentu untuk memastikan kesahihannya, baik dari segi sanad maupun matan. Syarat-syarat tersebut antara lain: 1) perawi harus seorang *mukallaf*, yaitu orang yang telah dewasa dan bertanggung jawab secara agama, 2) perawi harus seorang Muslim, sehingga hadis dari orang kafir tidak dapat diterima, 3) perawi harus memiliki integritas moral (adil), tidak melakukan dosa-dosa kecil, dan dapat dipercaya, 4) perawi harus cermat dan teliti, tidak sembrono dalam periwayatan, dan 5) perawi harus jujur dan terus terang, tidak menyembunyikan informasi dengan cara apapun.⁴⁵
- Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadis *ahad* dapat diamalkan untuk segala macam aspek, baik akhlak, *syari'ah*, bahkan akidah sekalipun. Berbeda dengan Muhammad Abduh yang menolak pengamalan hadis *ahad* dalam perkara akidah.⁴⁶

Pandangan Mustafa al-Siba'i terhadap Kahujahan Hadis Ahad

Mustafa al-Siba'i dalam mendefinisikan hadis *ahad* memberikan dua versi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi dari satu atau dua orang perawi lainnya, hingga mencapai Rasulullah saw., juga hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang tetapi tidak mencapai kriteria mutawatir. Terkait kehujahannya, ia menjelaskan bahwa mayoritas ulama mewajibkan mengamalkan hadis *ahad* meskipun hanya menghasilkan pengetahuan yang bersifat dugaan (*zhanni*). Mengutip al-Razi, al-Siba'i menyatakan bahwa para sahabat bersepakat tentang hal ini. Bahkan beberapa ulama, termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Harits ibn Asad, al-Husain Ali al-Karabisi, Abu Sulaiman, hingga Imam Malik, menganggap hadis *ahad* sebagai sumber pengetahuan dan amal yang pasti. Meskipun ada berbagai alasan yang dibahas dalam kitab ushul, semua sepakat bahwa hadis *ahad* memiliki kehujahan dan wajib diamalkan. Namun, ada beberapa kelompok seperti kaum Rafidhah, al-Qasani, Ibn Dawud, dan Mu'tazilah yang mengingkari kehujahan hadis *ahad*. Penulis Syarah Muslim dan Syarah al-Mukhtashar mencatat bahwa kaum Ahl al-Zhahir juga mengingkari hadis *ahad*, namun hal tersebut disangsikan sebab dalam kitab-kitab Ibn Hazm dan

⁴⁵ Muhammad Arwani Rofi'i, "PEMIKIRAN SYI'AH TENTANG HADITS (Studi Analisis Pemikiran Imam al-Shaukany tentang Hadits Ahad)," *Al-I'jaz* 5, no. 1 (Juni 2023): hlm. 9.

⁴⁶ Saifuddin Zuhri, "PREDIKAT HADIS DARI SEGI JUMLAH RIWAYAT DAN SIKAP PARA ULAMA TERHADAP HADIS AHAD": hlm. 63.

penuturan para ulama justru menyatakan yang sebaliknya, menunjukkan bahwa mereka sejalan dengan mayoritas ulama dalam masalah ini.⁴⁷

Counter Mustafa al-Siba'i terhadap Pengingkaran Hadis Ahad

Dalam *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, selain mengemukakan pandangannya terhadap hadis ahad, al-Siba'i juga memberikan bantahan atas argumen-argumen mereka yang mengingkari kehujahan hadis *ahad*, sebagaimana dijelaskan berikut.

Kepastian Pengetahuan Hadis Ahad

Para pengingkar hadis *ahad* menggunakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai landasan argumen untuk menolak kehujahan hadis *ahad*. Mereka mengklaim bahwa hadis *ahad* hanya menghasilkan dugaan (*zhanni*), sebab jumlah perawi yang sedikit membuat hadis ahad rentan terhadap kesalahan atau kelupaan yang dilakukan oleh para perawinya. Dalam pandangan mereka, hadis *ahad* tidak memiliki kepastian (*qath'i*) dan oleh karena itu tidak bisa dijadikan dasar yang kuat dalam menentukan hukum atau keyakinan agama. Mereka mendasarkan argumen ini pada ayat-ayat berikut:⁴⁸

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Isra: 36)

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“Dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.” (QS. An-Najm: 28)

Menanggapi argumen ini, Mustafa al-Siba'i memberikan bantahan dengan mengemukakan beberapa poin penting. Pertama, ia menyatakan bahwa ayat-ayat yang digunakan oleh para pengingkar diterapkan pada isu-isu mendasar dan prinsip-prinsip universal dalam Islam. Sedangkan untuk masalah-masalah cabang agama, bertindak berdasarkan dalil yang bersifat dugaan (*zhanni*) justru menjadi wajib.⁴⁹ Hal ini dikarenakan jumlah dalil yang bersifat *qath'i* sangat terbatas dan tidak dapat mencakup seluruh permasalahan, sehingga banyak penyelesaian suatu permasalahan yang tidak memiliki jalan lain selain melalui dalil dugaan.⁵⁰

⁴⁷ Mustafa al-Siba'i, *SUNNAH DAN PERANANNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM*, hlm. 141.

⁴⁸ Mustafa al-Siba'i, hlm. 142.

⁴⁹ Mustafa al-Siba'i, hlm. 144.

⁵⁰ Amalia Rabi'atul Adwiah, “HADITH AHAD AND ITS ARGUMENTATION IN THE PROBLEM OF FAITH IN THE PERSPECTIVE OF MUHAMMAD AL-GHAZALI”: hlm. 256.

Al-Siba'i juga membuat perbandingan dengan konsep *ijma'* yang menetapkan bahwa wajib bagi mujtahid untuk bertindak berdasarkan ijtihad masing-masing meskipun tidak ada kepastian seratus persen atas hasil tersebut. *Ijma'* ini memberikan pengetahuan mutlak bahwa hadis *ahad* diterima dan wajib diamalkan dalam Islam. Meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa hadis *ahad* mungkin tidak memberikan pengetahuan mutlak, mereka tetap menganggapnya sebagai bukti yang sah dan mengikat. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa hadis *ahad* memberikan pengetahuan mutlak yang harus diterapkan.⁵¹ Selain itu, al-Siba'i menambahkan bahwa ada *ijma'* ulama sejak zaman sahabat yang menetapkan bahwa hadis *ahad* bisa dijadikan hujah. Hanya karena ada sekelompok ulama yang menggugat validitas hadis *ahad* dalam kaitannya dengan dasar perumusan hukum Islam, bukan berarti kesepakatan ulama yang sudah ada sejak zaman sahabat itu runtuh begitu saja. *Ijma'* ini tidak menjadi batal, karena perlawanan dari para penentang itu tidak lebih bermakna jika dibandingkan dengan *ijma'*. Oleh karena itu, bertindak berdasarkan hadis *ahad* tidak berarti bertindak berdasarkan dalil *ḥanani*, melainkan *qath'i* yang memberikan manfaat keilmuan yang pasti.⁵²

Peran Hadis Ahad dalam al-Aqa'id

Mereka, orang-orang yang mengingkari hadis *ahad*, berargumen bahwa berbuat atau mengambil keputusan berdasarkan berita perorangan (hadis *ahad*) dalam hal-hal pokok dan kepercayaan (*al-aqa'id*) merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Ini disebabkan karena adanya kesepakatan umum di kalangan umat Islam bahwa masalah pokok dan kepercayaan tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang hanya bersifat dugaan (*ḥanani*), karena dugaan tidak memberikan kepastian (*qath'i*). Dengan kata lain, jika kita tidak membolehkan dugaan dalam urusan kepercayaan yang mendasar, maka konsistensi menuntut kita untuk juga tidak membolehkan dugaan dalam urusan-urusan pokok lainnya.⁵³

Mustafa al-Siba'i menjawab argumen ini dengan menegaskan bahwa *ijma'* (konsensus ulama) telah terjadi atas ketidakbenaran mendasarkan pokok-pokok agama dan simpul-simpul kepercayaan (*al-aqa'id*) pada hal-hal yang bersifat dugaan. Namun, hal ini berbeda ketika berbicara mengenai masalah-masalah cabang agama. Argumen ini diperkuat oleh pernyataan al-Amidi, "Keraguan ini bertentangan dengan diterimanya berita perorangan dalam hal fatwa

⁵¹ Zati Nazifah Binti Abdul Rahim, "MUSTAFA' AL-SIBA'I AND HIS PERSPECTIVES ABOUT THE AUTHORITY OF AHAD HADITH BASED ON HIS BOOK AL-SUNNAH WA-MAKANATUHĀ FĪ AL-TASHRĪ' AL-ISLĀMĪ": hlm. 14.

⁵² Mustafa al-Siba'i, SUNNAH DAN PERANANNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM, hlm. 144.

⁵³ Mustafa al-Siba'i, hlm. 143.

dan persaksian. Bagaimana mungkin, padahal perbedaan antara yang cabang dan yang pokok itu sudah jelas.” Menurut Al-Amidi, dalam masalah-masalah pokok seperti kerasulan dan kepercayaan mendasar lainnya, memang diperlukan dalil yang pasti (*qath'i*). Dalil yang bersifat dugaan (*zhanni*) tidak berlaku untuk hal-hal tersebut. Sebaliknya, dalam masalah-masalah cabang, menggunakan dalil yang bersifat dugaan adalah wajar dan diperlukan karena sifat dari masalah-masalah ini yang memang memerlukan interpretasi dan ijtihad.⁵⁴

Al-Siba'i kemudian menyimpulkan bahwa menyamakan masalah pokok dan masalah cabang tentang diperlukannya bukti pasti adalah mengada-ada dan mustahil. Dalam masalah cabang, menggunakan dalil yang bersifat dugaan adalah suatu keharusan dan tidak dapat dihindari, sedangkan dalam masalah pokok, hanya dalil yang pasti yang diterima. Tidak ada yang membantah perbedaan ini kecuali orang yang keras kepala dan enggan membuka mata terhadap kebenaran. Dengan demikian, Al-Siba'i menegaskan bahwa hadis ahad tetap sah dan wajib diamalkan dalam masalah-masalah cabang agama, meskipun tidak dapat digunakan dalam masalah pokok kepercayaan.⁵⁵

Sikap Nabi terhadap Khabar Perorangan

Mereka yang mengingkari kahujahan hadis *ahad* menggunakan penuturan otentik mengenai Nabi Muhammad saw. yang menengguhkan penerimaan berita dari seorang sahabat bernama Zhu al-Yadain sebagai dasar argumen mereka. Kisah tersebut terjadi ketika Nabi saw. mengakhiri shalat pada rakaat kedua dalam shalat Isya. Zhu al-Yadain bertanya, “Apakah engkau (wahai Nabi) telah meng-*qashar* shalat, ataukah engkau lupa?” Mendengarnya, Nabi tidak segera menerima pernyataan Zhu al-Yadain tersebut dan menunggu konfirmasi dari Abu Bakr RA, Umar RA, serta mereka yang berada di shaf pertama. Setelah menerima konfirmasi dari mereka, Nabi saw. melanjutkan shalatnya dan melakukan sujud sahwi. Peningkar hadis ahad berpendapat bahwa jika berita perorangan (hadis *ahad*) dapat dijadikan hujah, maka Nabi saw. seharusnya langsung melanjutkan shalatnya tanpa menunggu konfirmasi dari orang lain. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa hadis *ahad* tidak memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai dasar hukum atau keyakinan dalam agama.⁵⁶

Dalam membantah argumen tersebut, Mustafa al-Siba'i menjelaskan bahwa alasan Nabi saw. menengguhkan penerimaan berita dari Zhu al-Yadain adalah karena kekhawatiran

⁵⁴ Mustafa al-Siba'i, hlm. 144.

⁵⁵ Mustafa al-Siba'i.

⁵⁶ Mustafa al-Siba'i, hlm. 143.

adanya kesalahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmungkinan hanya satu orang yang mengetahui peristiwa tersebut sementara banyak orang lain tidak mengetahuinya. Dalam situasi adanya keraguan terhadap berita perorangan, memang diperlukan penangguhan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Ketika Abu Bakr RA, Umar RA, dan para sahabat di shaf pertama mendukung berita Zhu al-Yadain, maka hilanglah alasan untuk meragukan kebenarannya.⁵⁷ Nabi saw. kemudian bertindak berdasarkan berita yang telah dikonfirmasi tersebut. Al-Siba'i lantas menegaskan bahwa meskipun ada kehadiran Abu Bakr RA, Umar RA, dan mereka yang berada di shaf pertama, jumlah mereka secara keseluruhan tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai hadis mutawatir, sehingga contoh tersebut sebenarnya tidak relevan dalam konteks diskusi ini.⁵⁸

Sikap Sahabat terhadap Riwayat Tunggal

Terakhir, argumen yang dibahas al-Siba'i berkenaan dengan pengingkaran hadis ahad adalah pendapat yang menyatakan bahwa para sahabat tidak mengamalkan hadis *ahad*. Mereka mengutip beberapa, seperti ketika Abu Bakr RA menolak berita dari al-Mughirah RA tentang hak waris seorang nenek sampai ada konfirmasi serupa dari Muhammad ibn Maslamah, serta Umar bin Khattab RA yang menolak berita dari Abu Musa RA terkait izin bepergian sampai dikonfirmasi oleh Abu Sa'id RA. Menurut mereka, penolakan ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak menerima berita perorangan (hadis *ahad*) sebagai hujah yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan hukum atau keyakinan agama.⁵⁹

Mustafa al-Siba'i membantah argumen ini dengan menyatakan bahwa kenyataannya para sahabat seringkali bertindak berdasarkan berita perorangan. Penangguhan penerimaan berita tertentu oleh para sahabat tidak berarti mereka menolak berita perorangan secara keseluruhan, melainkan karena adanya keraguan atau kebutuhan untuk konfirmasi tambahan. Pada kasus Abu Bakar RA yang menolak berita dari al-Mughirah RA, al-Siba'i menerangkan bahwa Abu Bakr sama sekali tidak menolak berita al-Mughirah tentang hak waris nenek karena menolak berita perorangan, melainkan ia menangguhkannya untuk memastikan keabsahan berita tersebut. Setelah Muhammad ibn Maslamah RA mengonfirmasinya dengan meriwayatkan berita serupa, Abu Bakr tanpa ragu menerima berita tersebut dan

⁵⁷ Mustafa al-Siba'i, hlm. 145.

⁵⁸ Zati Nazifah Binti Abdul Rahim, "MUSTAFĀ AL-SIBĀ'Ī AND HIS PERSPECTIVES ABOUT THE AUTHORITY OF AHĀD HADĪTH BASED ON HIS BOOK AL-SUNNAH WA-MAKĀNATUHĀ FĪ AL-TASHRĪ' AL-ISLĀMĪ": hlm. 14.

⁵⁹ Mustafa al-Siba'i, SUNNAH DAN PERANANNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM, hlm. 143.

mengamalkannya. Sementara itu, Umar RA menanggapi berita Abu Musa RA bukan karena menolak hadis *ahad*, tetapi karena ia sedang mengajarkan pelajaran penting kepada sahabat lainnya serta kepada umat Muslim yang baru menerima Islam, memperingatkan mereka semua untuk berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis dari Nabi saw. Umar RA juga berkata bahwa ia tidak menuduh Abu Musa berdusta, hanya saja ia perlu memastikan kebenaran berita tersebut.⁶⁰

Al-Siba'i juga memberikan contoh lain yang mengindikasikan pengamalan para sahabat terhadap hadis ahad, salah satunya ketika beberapa sahabat seperti Anas bin Malik RA, Abu Thalhah RA, Abu Ubaidah bin al-Jarah RA, dan Ubay bin Ka'b RA yang biasa mengonsumsi minuman beralkohol yang terbuat dari kurma, tetapi ketika seseorang datang kepada mereka dan memberitahukan bahwa alkohol baru saja diharamkan, Abu Thalhah RA segera memerintahkan Anas bin Malik RA untuk memecahkan botol-botol tersebut tanpa ragu. Meskipun pada saat itu mereka mengetahui bahwa alkohol adalah halal, mereka langsung menerima informasi dari satu perawi yang menyatakan bahwa alkohol telah diharamkan. Mereka bahkan tidak menunggu untuk bertemu langsung dengan Nabi saw. yang berada di dekat dan mudah diakses, atau menunggu hingga kabar tersebut tersebar lebih luas. Jika mereka tidak percaya pada berita dari satu perawi yang jujur, mereka tidak akan membuang alkohol tersebut karena hal itu akan dianggap sebagai pemborosan.⁶¹

Sejalan dengan pemaparan di atas, al-Siba'i berargumen bahwa hal tersebut tidak membuktikan pandangan keseluruhan mereka untuk menolak hadis ahad. Dalam kasus-kasus terisolasi itu, keraguan para sahabat dalam menyikapi berita perorangan (hadis ahad) adalah karena faktor eksternal. Para sahabat ingin memastikan bahwa si pembawa berita benar dalam menyampaikan beritanya, atau karena mereka ingin menginstruksikan umat Islam tentang pentingnya memastikan kesahihan suatu riwayat. Oleh karena itu, contoh-contoh yang dikutip oleh para penentang hadis ahad sebagaimana yang telah di sebutkan di atas tidaklah membuktikan klaim mereka yang menyatakan bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan hujah, karena baik Abu Bakar RA maupun Umar RA menerima riwayat-riwayat tersebut ketika saksi kedua mengonfirmasikannya, dan dua perawi tentunya tidak cukup untuk menjadikan sebuah kabar menjadi mutawatir. Al-Siba'i kemudian menyimpulkan argumennya dengan mengutip

⁶⁰ Mustafa al-Siba'i, hlm. 145–146.

⁶¹ Zati Nazifah Binti Abdul Rahim, "MUSTAFA' AL-SIBA'I AND HIS PERSPECTIVES ABOUT THE AUTHORITY OF AHAD HADITH BASED ON HIS BOOK AL-SUNNAH WA-MAKANATUHĀ FĪ AL-TASHRĪ' AL-ISLĀMĪ": hlm. 15.

al-Amidi yang menyatakan bahwa setiap kali sahabat ragu untuk menerima hadis ahad, itu disebabkan karena faktor eksternal atau faktor internal dalam riwayat itu sendiri yang menyebabkan mereka menolaknya, bukan karena mereka menolak hadis ahad secara langsung.⁶²

Dalil-dalil Kehujahan Hadis Ahad

Di samping argumennya dalam membantah pihak-pihak yang mengingkari kehujahan hadis *ahad*, al-Siba'i juga mengklaim bahwa terdapat bukti kuat dari al-Qur'an dan hadis yang mendukung validitas hadis *ahad* sebagai hujah. Untuk mendukung argumennya, ia mengutip Imam Syafi'i yang menunjukkan bagaimana ayat-ayat al-Qur'an menceritakan kisah para nabi seperti Ibrahim, Ismail, Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib, Luth, dan Muhammad saw. yang diutus kepada bangsa mereka masing-masing. Fakta bahwa satu nabi diutus untuk satu bangsa menunjukkan bahwa satu individu sudah cukup untuk menetapkan bukti yang mengikat, mengindikasikan bahwa kesaksian atau laporan dari satu orang dapat diterima dan memiliki kekuatan hukum.⁶³

Selain itu, al-Siba'i juga mengacu pada praktik para khalifah dan gubernur setelah masa kehidupan Nabi saw. Dalam sejarah Islam, umat Islam sepakat bahwa harus ada seorang khalifah tunggal, seorang *qadhi* tunggal, dan seorang imam tunggal untuk memimpin. Mereka memilih Abu Bakr RA sebagai khalifah, yang kemudian memilih Umar RA sebagai penerus Abu Bakar. Setelah itu, Umar menugaskan sebuah majelis untuk memilih khalifah berikutnya, dan mereka memilih Utsman RA. Al-Siba'i juga menekankan bahwa ketika seorang *qadhi* atau imam mengeluarkan fatwa dalam suatu masalah tertentu, fatwa tersebut harus dilaksanakan. Dalam kasus-kasus ini, satu individu (*qadhi* atau imam) sebenarnya meriwayatkan dari Nabi saw. karena fatwanya didasarkan pada legislasi Nabi, baik melalui teladan yang tepat maupun melalui pemikiran yang logis.⁶⁴

Demikian pula ketika Nabi saw. mengutus beberapa sahabatnya untuk memimpin ekspedisi militer, menugaskan mereka untuk menyebarkan Islam kepada bangsa lain dan bertempur jika diperlukan. Pada satu kesempatan, Nabi saw. memerintahkan Zaid bin Haritsah RA untuk memimpin pasukan. Nabi berpesan jika Zaid terbunuh, Ja'far RA harus menggantikannya, dan jika Ja'far terbunuh maka Ibnu Rawahah RA yang harus menggantikannya. Dalam kasus ini, bisa saja Nabi saw. menunjuk sejumlah pemimpin untuk satu ekspedisi, akan tetapi beliau tetap percaya bahwa seorang individu yang tepat dapat menegakkan bukti di antara

⁶² Zati Nazifah Binti Abdul Rahim, hlm. 16.

⁶³ Zati Nazifah Binti Abdul Rahim.

⁶⁴ Zati Nazifah Binti Abdul Rahim.

suatu bangsa dengan mengajak mereka kepada Islam. Selain itu, selama masa kehidupannya, Nabi saw. sering mengirim utusan untuk menyampaikan perintah kepada para gubernur di berbagai wilayah di bawah pemerintahan Muslim. Tidak pernah terjadi satu kali pun salah satu dari gubernur tersebut meragukan atau menunda melaksanakan perintah dengan alasan Nabi saw. hanya mengirim satu utusan.⁶⁵

Validitas Hadis Ahad sebagai Hujah

Al-Siba'i sekali lagi mengutip Imam al-Syafi'i, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai validitas hadis *ahad*. Imam al-Syafi'i menguraikan beberapa kemungkinan yang menjadi alasan seorang ulama tidak mengamalkan suatu riwayat yang diterimanya. Alasan-alasan tersebut meliputi: 1) adanya hadis yang lebih kuat, yang bertentangan dengan hadis yang baru didengar, 2) perawi dalam suatu hadis tidak memenuhi syarat sahih, seperti memiliki ingatan yang tidak cukup kuat atau dinilai kurang derajat ke-*'adil*-annya, dan 3) hadis yang didengar bersifat ambigu. Penting untuk dipahami bahwa seorang ulama tidak akan meninggalkan pengamalan suatu hadis tanpa alasan atau interpretasi yang sah. Bukti-bukti kuat dari al-Qur'an, *sunnah*, praktik *sahabat*, *tabi'in*, generasi setelah *tabi'in*, dan para ahli hukum Islam menunjukkan bahwa umat Islam wajib menerima dan menerapkan hadis *ahad*. Sebab, selain contoh yang telah dikemukakan pada sub-sub bagian sebelumnya, terdapat banyak hadis lain yang menegaskan otoritas dan validitas hadis ahad, yang dapat menguatkan kedudukan hadis ahad sebagai hujah.⁶⁶

Kesimpulan

Hadis ahad adalah *khobar* yang tidak sampai pada tingkat mutawatir, namun memiliki jumlah perawi yang mencukupi dalam masing-masing *thabaqoh*-nya. Para ulama memiliki pandangan yang beragam berkenaan kedudukan hadis ahad. Mayoritas ulama *ushul* meyakini bahwa hadis ahad memiliki nilai *faedah* yang dapat diambil manfaatnya, dan setelah keabsahan hadis tersebut diakui, maka diwajibkan untuk mengamalkannya. Namun, ada pula yang mengingkari hadis ahad dan berpandangan bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan hujah.

Mustafa al-Siba'i memandang hadis *ahad* sebagai sumber yang sah dan wajib diamalkan dalam syariat Islam, meskipun hanya menghasilkan pengetahuan bersifat dugaan (*zhanni*). Ia menjelaskan bahwa mayoritas ulama sepakat mengenai kewajiban mengamalkan hadis *ahad*, didukung oleh konsensus sahabat (*ijma'*) yang menerima dan mengamalkannya. Al-Siba'i juga

⁶⁵ Zati Nazifah Binti Abdul Rahim, hlm. 17.

⁶⁶ Zati Nazifah Binti Abdul Rahim.

menanggapi berbagai argumen yang mengingkari kehujahan hadis *ahad*, dengan menunjukkan bahwa dalil dari al-Qur'an, praktik Nabi saw., dan kesepakatan ulama yang mendukung validitasnya. Ia menegaskan bahwa dalam masalah-masalah cabang agama, penggunaan dalil yang bersifat dugaan adalah suatu keharusan dan bahwa *ijma'* ulama tetap berlaku meskipun ada kelompok yang menentanginya. Oleh karena itu, menurut al-Siba'i, hadis *ahad* memiliki kedudukan yang kuat sebagai hujah dalam syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Munthe. *Syarah Matan Baiquniyah: Pengantar Ilmu Hadis Dasar*. Disunting oleh Ibnu Kharis. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari, 2020.
- Abdul Mutualli. "DIKOTOMI HADIS AHAD-MUTAWATIR; MENURUT PANDANGAN ALI MUSTAFA YAQUB." *TAHDIS* 9, no. 2 (201M): 200–219.
- Abdul Wahab Syakhrani, dan Hidayah. "KEDUDUKAN HADIST DALAM PEMBENTUKAN HUKUM." *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 3, no. 1 (April 2023): 24–31.
- Amalia Rabiatul Adwiah. "HADITH AHAD AND ITS ARGUMENTATION IN THE PROBLEM OF FAITH IN THE PERSPECTIVE OF MUHAMMAD AL-GHAZALI." *JURNAL LIVING HADIS* 7, no. 2 (Desember 2022): 253–67.
- Amin Khaerudin. *Pokok-Pokok Ilmu Hadis*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Arianto, dan Abdur Rouf Hasbullah. "PERGOLAKAN HADITS KAUM MODERNIS : Studi Komparatif Pemikiran Abu Royyah, Ahmad Amin, dan Musthafa Al-Siba'I." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023): 40–61.
- Azis Arifin. "METODOLOGI KRITIK MATAN HADIS MUSTAFA AL-SIBA'I (STUDI KRITIS)." Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Budi Suhartawan, dan Muizzatul Hasanah. "MEMAHAMI HADIS MUTAWATIR DAN HADIS AHAD." *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (Oktober 2022): 1–18.
- Citra Aviva Umaira, Elvira Rosiana Indah, Maiya Hasanatud Daroini, Fawwaz Fudhail Muchammad, dan Shofil Fikri. "Pembagian Hadits Dari Segi Kuantitas Sanad Berupa Hadits Mutawattir Dan Hadits Ahad." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 253–60.
- H. Kamaruddin. *STUDI HADITS*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.

- Helmi Candra, Ahmad Fauzi, Achmad Ghozali, dan Muhammad Asriady. “Kritik Mustafa Al-Siba’i terhadap Ahmad Amin Tentang Keabsahan Hadis.” *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (Oktober 2021): 44–58.
- Hidayatus Sholihah, Ahmad Zaenurrasyid, dan Sarjuni. “THE ANALYSIS OF HADITS HERMENEUTICS BASED ON MUSTAFA AL-SIBA’I’S PERSPECTIVE.” *Wahana Akademika: Jurnal Studi dan Sosial* 10, no. 1 (April 2023): 59–76.
- Idri Shaffat. *STUDI HADIS*. Kencana, t.t.
- Izzatus Sholihah. “Kehujahan Hadis Ahad Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam.” *Al-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Syariah* 4, no. 1 (Februari 2016): 1–11.
- Juriono, Achyar Zein, dan Ardiansyah. “METODE KRITIK MATAN MUSTAFA AS-SIBA’I DALAM KITAB AS-SUNNAH WA MAKANATUHA FI AT-TASYRI’ AL-ISLAMI.” *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 67–82.
- M. Agus Solahudin, dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Masrukhin Muhsin. “HADIS MENURUT MUSTHAFA AL-SIBA’I DAN AHMAD AMIN (SUATU KAJIAN KOMPARATIF).” *Al-Fath* 6, no. 1 (2012): 35–49.
- Moh. Jufriyadi Sholeh. “TELAAH PEMETAAN HADIS BERDASARKAN KUANTITAS SANAD.” *Bayan Lin-Naas* 6, no. 1 (2022).
- Mohd. Hatib Ismail, dan Siti Rohani Jasni. “SUMBANGAN PEMIKIRAN MUSTAFA AL-SIBA’I TERHADAP ALIRAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH.” *JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI* 24, no. 2 (Desember 2023): 84–93.
- Muhammad Alifuddin. “HADIS DAN KHABAR AHAD DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI.” *Shautut Tarbiyah* 17, no. 2 (2011): 71–85.
- Muhammad Arwani Rofi’i. “MUSTAFA AL-SIBA’IY DAN KRITIKNYA TERHADAP PANDANGAN ORIENTALIS TENTANG HADIS DAN SUNNAH NABI.” *Kabilah: Journal of Social Comunity* 4, no. 1 (Juni 2019): 90–107.
- . “PEMIKIRAN SYI’AH TENTANG HADITS (Studi Analisis Pemikiran Imam al-Shaukany tentang Hadits Ahad).” *Al-I’jaz* 5, no. 1 (Juni 2023): 1–14.
- Mustafa al-Siba’i. *SUNNAH DAN PERANANNYA DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

- Nazeli Rahmatina. “HADIS DITINJAU DARI SEGI KUANTITAS (HADIS MUTAWATIR DAN HADIS AHAD).” *AL-MANBA, Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2023): 20–28.
- Nor Najihah binti Ismail. “HAK POLITIK PEREMPUAN MENURUT PEMIKIRAN MUSTAFA AL-SIBA’I.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Saifuddin Zuhri. “PREDIKAT HADIS DARI SEGI JUMLAH RIWAYAT DAN SIKAP PARA ULAMA TERHADAP HADIS AHAD.” *SUHUF* 20, no. 1 (Mei 2008): 53–65.
- Sholahuddin Al Ayubi, dan Khozin. “KEHUJAHAN HADIS AHAD DALAM MASALAH AQIDAH (Studi Pemikiran Nashiruddin al-Albani).” *Al-Fath* 8, no. 1 (2014): 93–136.
- Zati Nazifah Binti Abdul Rahim. “MUSTAFĀ AL-SIBĀ’Ī AND HIS PERSPECTIVES ABOUT THE AUTHORITY OF AḤAD ḤADĪTH BASED ON HIS BOOK AL-SUNNAH WA-MAKĀNATUHĀ FĪ AL-TASHRĪ’ AL-ISLĀMĪ.” *Jouornal of Hadith Studies* 8, no. 3 (Desember 2023): 11–18.